

**PERSIAPAN GURU PROFESIONAL PPG: DALAM PENILAIAN
INTELEKTUAL KODE ETIK**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Oleh :

RIFKY ADITYA RAMADHAN

A510150092

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERSIAPAN GURU PROFESIONAL PPG: DALAM PENILAIAN INTELEKTUAL
KODE ETIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh

RIFKY ADITYA RAMADHAN

A510150092

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:



**Dra. Ratnasari Diah Utami M.Si
NIK.403**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERSIAPAN GURU PROFESIONAL PPG: DALAM PENILAIAN INTELEKTUAL
KODE ETIK**

OLEH:

RIFKY ADITYA RAMADHAN

A510150092

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 15 Mei 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dra. Ratnasari Diah Utami M.Si (Ketua Dewan Penguji)
2. Prof. Dr. H Harun Joko Prayitno, M. Hum. (Anggota I Dewan Penguji)
3. Nur Amalia, S.S., M. Teach (Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H Harun Joko Prayitno, M. Hum

NIP. 196504281993031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Mei 2019

Penulis



RIFKY ADITYA RAMADHAN

A510150092

PERSIAPAN GURU PROFESIONAL PPG: DALAM PENILAIAN INTELEKTUAL KODE ETIK

Abstrak

Guru profesional adalah guru yang wajib memiliki kualifikasi akademik, 4 kompetensi dan sertifikat pendidikan yang di tempuh dengan megikuti kegiatan PPG. PPG adalah program terusan dikalangan pekerja profesi, merupakan program baru yang di buat oleh pemerintah untuk meningkatkan keprofesional tenaga pendidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi, adapun teknik analisisnya menggunakan kualitatif, keabsahan datanya dengan teknik triangggulasi. Penelitian ini membahas tentang persiapan guru professional PPG: dalam penilaian intelektual kode etik. Responden berjumlah 441 diajukan pertanyaan soal pemahaman kode etik, dan hasilnya , 305 orang atau 69% menjawab sangat setuju, 129 orang atau 29% menjawab setuju, 7 orang atau 2% menjawab kurang setuju. Kode etik bukanlah aturan yang dibuat secara main-main akan tetatapi sudah dibuat dengan kejelasan dan kematangan dalam menyusunnya. Alangkah kurang baik jika dalam suatu profesi tidak ada aturan yang berlaku dan hak maupun kewajiban yang ditetapkan, padahal kode etik tersebut membuat seorang profesi mempunyai dasar, tujuan ataupun identitasnya menjadi terlihat sebagai guru yang professional Kode etik berpengaruh dalam menerapkan 4 kompetensi, perlunya pemahan yang mendalam untuk menjadi guru yang profesional.

Kata kunci : guru professional, PPG, 4 kompetensi, kode etik

Abstract

Professional teachers who have academic qualification, 4 competencies and education certificates that are attended by Professional teachers are teachers who have academic qualifications, 4 competencies and education certificates that are attended by participating in PPG activities. PPG is a continuation program among professional workers, a new program created by the government to improve professional teaching staff. This study uses descriptive qualitative research methods, with a phenomenological approach, while the analysis technique uses qualitative data validity with triangulation techniques. This study discusses the preparation of PPG professional teachers: in the assessment of intellectual ethics. 441 respondents were asked questions about understanding the code of ethics, and the results, 305 people or 69% answered strongly agree, 129 people or 29% answered agreed, 7 people or 2% answered less agree. The code of ethics is not a rule that is made playfully but is made with clarity and maturity in its preparation. It is not good if in a profession there are no applicable rules and defined rights and obligations, even though the code of ethics makes a profession have the basis, purpose or identity to be seen as

professional teachers An influential code of ethics in applying 4 competencies, the need for deep understanding become a professional teacher.

Keyword : teacher professional, pre-service and inservice teacher, 4 competence, code of ethic

1. PENDAHULUAN

Pada Undang-undang nomor 14 tahun 2005 ayat 8 yang isinya tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademis, sertifikat pendidikan, dan kompetensi. Kualifikasi akademis di peroleh melalui potensi jalur pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Sedangkan, kompetensi yang harus dimiliki mencakup 4 kompetensi terdiri dari, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dan juga sertifikat pendidik menjadi dasar bukti formal pengakuan yang di berikan kepada guru dan dosen sebagai seorang yang menekuni profesi. Oleh karena itu, guru di pandang sebagai jabatan nasional sehingga perlu disiapkan pendidik profesi.

Menurut Jailani (2014:8) Hakikatnya guru profesional adalah seseorang yang mempunyai kesadaran yang kolektif dan utuh akan keberadaanya sebagai pendidik. Memaknai profesinya tidak hanya bertanggung jawab di depan kelas dan memenuhi kewajibannya saja, tapi adanya panggilan dari hati nurani sebagai pendidik yang paling penting, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban administarsi. Kedua, barometer keberhasilan guru menanamkan benih-benih keihlasan dalam setiap pikiran, ucapan, tindakan dan perbuatan yang dituangkan dalam kegiatan setiap pembelajaran sehari-hari di sekolah adalah kemuliaan dan ketinggian derajat guru profesional. Ketiga, guru profesional mempunyai banyak godaan, rayuan dan segudang janji manis senantiasa menanti di depan, tetapi dibutuhkan pemahaman yang komperhensif, yang sangat mendalam dan luas para. Menurut Woodcock (2017:51) Guru dikatakan profesional harusnya terlibat dalam berbagai praktik pendidikan dasar. Adapun praktik-praktiknya termasuk pembelajaran yang ada di tempat kerja (pendidikan dasar informal), kursus/ lokakarya formal (pendidikan

formal, dan spesialis pendidikan yang khusus kualifikasi, pendidikan dasar-kualifikasi spesialis).

Menurut Husein (2017:143) Seorang guru atau lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) wajib menempuh pendidikan profesi guru atau lebih dikenal dengan PPG, untuk meningkatkan keprofesional tenaga kependidikan. Bahkan PPG ini dilakukan tidak hanya kepada untuk lulusan kependidikan, tetapi juga lulusan non kependidikan bisa mengikuti program ini jika berminat ingin menjadi guru. Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah berjalan dengan berbagai pertimbangan dimulai sejak tahun 2008, pada tahun 2016 pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan baru bahwa setiap guru wajib menempuh pendidikan profesi guru (PPG) guna meningkatkan kompetensi pendidik. Oleh karena itu lulusan sarjana pendidikan akan bersaing dengan sarjana ilmu murni. Ketetapan ini sudah tertulis dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru.

Menurut Kusnandar (2014:49) guru sebagai jabatan yang terpendang atau bisa dikatakan profesional memerlukan pendidikan lanjut dan latihan khusus (*advance edacation and special traning*), maka guru sebagai jabatan profesional, seperti dokter dan lawyer, memerlukan pendidikan lanjutan atau pascasarjana. Namun, pascasarjana bagi jabatan profesional yang lebih dominan adalah praktiknya. Seperti halnya pada dokter setelah menjadi sarjana, calon dokter belajar praktik menjadi dokter selama dua tahun. Di Amerika Serikat, sebagai calon guru, baik SD, SMP, maupun SMA semuanya B.A. (*graduate programe*), tetapi bukan hanya mendapatkan master, melainkan untuk mendapat "*credential*" dengan melalui penguasaan ilmu-ilmu keguruan dan praktik keguruan selama kurang lebih satu tahun.

Menurut Maxwell (2016:479) kode etik adalah suatu ketetapan sebagai pelengkap peran memastikan bahwa guru sudah memenuhi kewajiban seorang profesi, pegawai negeri, dan sebagai asosiasi pekerja. Untuk itu juga peran kode etik

menyakinkan masyarakat bahwa pekerjaan profesional yang ia geluti dapat dipercaya dan berkomitmen untuk memberikan kualitas yang tinggi dalam layanan penggunaan.

Pelajaran yang sangat berharga dari Pendidikan profesi guru adalah guru merupakan suatu profesi yang membutuhkan kemampuan, ketrampilan, keahlian, pengetahuan, dan ketelatenan untuk menciptakan peserta didik memiliki perilaku sesuai yang diharapkan. Seandainya guru tidak mempunyai keahlian ataupun ketrampilan yang dimilikinya, peserta didik tidak mungkin berperilaku apa yang diharapkan. Oleh sebab itu mahasiswa keguruan seharusnya paham akan predikat guru profesional, sebagaimana mestinya akan adanya suatu kebijakan yang bias membantu mahasiswa sebagai calon guru profesional. Karena menjadi calon guru seperti sudah ada jaminan dari pemerintah. Hal yang tidak asing lagi jika fakultas keguruan selalu menjadi sasaran dari mahasiswa baru untuk mengambil jurusan tersebut.

Mahasiswa keguruan saat ini masih kurang bersimpati terhadap adanya kegiatan pendidikan profesi guru, padahal seharusnya mahasiswa merasa senang karna di permudah untuk menjadi guru yang profesional. Banyak yang berpandangan bahwa pendidikan profesi guru selalu menjadi masalah dalam pelaksanaannya, ataupun masih banyak mahasiswa yang berpendapat tidak mengetahui apa itu pendidikan profesi guru dan bagaimana menjadi guru yang profesional yang sesuai dengan tujuan dari adanya guru. Oleh karena itu, peneliti akan membahas tentang Persiapan Guru Profesional PPG: dalam Penilaian Intelektual Kode Etik, agar mahasiswa paham betul dan mengerti arti pentingnya menjadi guru yang profesional.

2. METODE

Menurut Arifin (2010:54) Adapun penelitian ini jenisnya penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan atau menjawab persoalan yang ada dan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi pada saat ini, baik

tentang peristiwa dalam korelasi maupun variabel tunggal dan atau perbandingan berbagai variable.

Dalam Penelitian fenomenologi ini mencoba megungkapkan atau menjelaskan suatu konsep pengalaman fenomena yang awali oleh kesadaran yang akan terjadi pada beberapa individu. Pada penelitian ini dilaksanakan dalam kondisi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memahami atau memaknai fenomena yang di akan kaji. Menurut Creswell (2015:54), Pada pendekatan fenomenologi ini menunda beberapa penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukannya dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebutnya epoche (jangka waktu). Konsep epoche ini adalah membedakan wilayah pada data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep epoche akan menjadi pusat dimana seorang peneliti baik menyusun dan mengelompokan dugaan awal tentang fonomena untuk mengerti apa yang dikatakan oleh para responden.

Penelitian ini bersifat kualitatif fenomenologi. Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini untuk menganalisis beberapa artikel yang terkait dengan pendidikan profesi guru dank kode etik guru profesional. untuk teknik pengumpulan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Begitu juga dengan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun dalam hal ini peneliti keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi, trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tempat penelitian yang berlangsungnya kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk waktu penelelitian telah dilaksanakan dari bulan januari – Maret 2019.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai sumber data. Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun ini

di amanahi oleh kemenrestekdikti untuk melakukan kegiatan program PPG. Persyaratan Lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga penyelenggara PPG sudah mempunyai ketentuan dan persyaratan yang tercantum pada Badan Akreditasi Nasional Pengguruan Tinggi (BAN-PT), persyaratan tersebut berupa komitmen laporan ESPBED, dan verifikasi lapangan untuk mengecek kesesuaian proposal penyelenggara PPG. Untuk isi proposal tersebut berupa, kualifikasi sumber daya manusia (SDM), kualitas sarana dan prasarana sesuai tridarma perguruan tinggi yang mendukung program pendidikan, dan program pengalaman lapangan (PPL).

Melihat kondisi yang saat ini bertepatan dengan adanya kegiatan program PPG, objek penelitiannya adalah mahasiswa PPG dan mahasiswa PGSD. Peneliti mengambil sumber data persiapan guru profesional, di kalangan mahasiswa PPG Pra-jabatan, Dalam jabatan, mahasiswa PGSD semester 2, 4 dan 6. Dalam hal ini mahasiswa PPG harus ikut serta langsung dalam penelitian ini, karena penelitian ini akan memetakan pengetahuan intelektual tentang kode etik yang berlaku untuk guru profesional. Seberapa paham akan hal ini untuk mahasiswa PPG, pengalaman yang mereka dapatkan sudah banyak, oleh karena itu pengalaman mereka yang sudah didapatkan apakah sesuai dengan apa yang mereka sudah dapatkan.

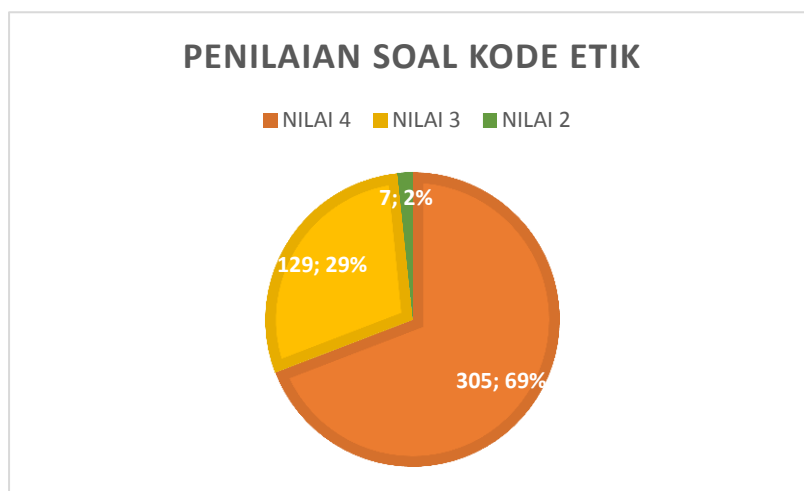
Pada mahasiswa PGSD semester 2, 4, 6 merupakan para calon guru, untuk itu mereka apakah sudah mempunyai kematangan dalam berfikir dan juga apa yang mereka dapatkan di bangku kuliah tersebut sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan dengan pengembangan guru yang profesional. Oleh karena itu mereka seharusnya mempunyai kemampuan secara individual meningkat untuk tiap tahunnya, untuk keberlangsungan para pendidikan dalam mendidik para calon pendidik.

Pada pembahasan tentang penelitian tentang kode etik guru profesional ini peneliti memberikan pertanyaan yang jumlahnya 26 butir dalam angket. Didalam butir pertanyaan tersebut terdapat cangkupan 4 kompetensi yang wajib di kuasai atau dimiliki oleh guru, pembagian 4 kompetensi tersebut sudah sesuai dengan aspek yang ada dalam kode etik itu sendiri, yang terdiri atas yaitu, a. merancang dan

merencanakan program pembelajaran, b. mengembangkan program pembelajaran, c. mengelola pelaksanaan program pembelajaran, d. menilai proses dan hasil pembelajaran, dan e. mendiagnosis faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Seharusnya para calon guru profesional sudah mengerti tentang pertanyaan tentang penilaian intelektual yang cangkupannya memaknai kode etik. Untuk itu Sebagai suatu tatanan kode etik yang darinya sebagai alat untuk menegakkan kewajiban korproratis guru. Yang dari hasilnya untuk diminta pertanggungjawabannya dan membantu menguasai etika konsep yang sudah tertanam dalam kode etik tersebut. Adanya keharusan profesioanalisme pendidikan etika untuk guru. Dengan adanya penelitian ini membantu memetakan para calon guru yang profesional yang benar-benar menguasai pemahaman tentang pengetahuan yang ia miliki.

Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan tentang kode etik kepada para objek peneliti yang jumlahnya 441 responden. Responden tersebut terdiri atas Mahasiswa PPG Pra-jabatan dan Dalam Jabatan, Mahasiswa PGSD Semester 2, 4, dan 6. Untuk itu bermaksud memetakan pengetahuan para calon responden dengan keadaan yang saat ini, adapun pertanyaanya persoalan kode etik, yaitu:

Tabel 1. Penilaian Soal Kode Etik



Catatan:

Nilai 4: Sangat Setuju

Nilai 3 : Setuju

Nilai 2: Kurang Setuju

Berdasarkan Tabel di atas dijelaskan bahwa ada 3 perolehan skors yang dipilih oleh para responden, dalam hal ini. Dan grafik tersebut menunjukkan jumlah responden yang memilih sesuai dengan pengetahuan yang mereka ketahui dan pengalaman yang mereka punya. Ringkasan jawaban tersebut terdiri atas 3 pilihan, yaitu Yang menjawab Sangat Setuju atau poinnya nilai 4: responden yang menjawab sangat setuju ada 305 orang atau 69% jumlahnya. Jumlah yang cukup banyak dari keseluruhan, melebihi setengah dari suara responden, oleh karena itu responden sadar akan pemahan tentang kode etik yang berlaku. Bawasannya pemahaman tentang kode etik adalah suatu tuntutan profesi dan sadar akan adanya aturan yang ada. Guru yang profesional, adalah guru yang sadar akan kode etik yang berlaku, dan hal yang wajar jika ada aturan hak dan kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan. Yang menjawab Setuju atau poinnya nilai 3: responden yang menjawab setuju ada di angka 129 orang atau 29% jumlahnya. Angka yang masih cukup besar tentunya, disini adanya keraguan atas pemahan kode etik yang seharusnya di terapkan, akan tetapi dalam hal ini ada yang berfikiran bawasannya kode etik hal yang lumrah, sebagai guru kode etik hanya sebatas sampingan tidak perlu selalu di taati dengan seksama, tetapi hanya sebatas formalitas belakng. Ini yang kadang menjadi PR besar Guru yang professional yang seharusnya sudah ada ketentuan yang berlaku tetapi dalam hal kode etik masih saja ada yang meragukan, perlunya pemahaman yang mendalam dalam hal ini. Hal-hal yang di anggapnya sepele kadang menjadi masalah besar untuk guru yang professional. Yang menjawab kurang setuju atau poinnya 2: responden yang menjawab kurang setuju berjumlah 7 orang atau 2%. Angka tersebut membuat tanda tanya besar, apa ada penyebab yang membuat angka 2% tersebut muncul, padahal untuk kelengkapan ataupun kecakapan dalam menjadi guru yang profesional perlu adanya timbal balik kepada kedinasan tersebut. Kode etik bukanlah aturan yang dibuat secara main-main akan tetapi sudah dibuat dengan kejelasan dan kematangan dalam menyusunnya. Alangkah kurang baik jika dalam suatu profesi tidak ada aturan

yang berlaku dan hak maupun kewajiban yang ditetapkan, padahal kode etik tersebut membuat seorang profesi mempunyai dasar, tujuan ataupun identitasnya menjadi terlihat sebagai guru yang profesional.

Menurut Jackson (2013:123) perilaku profesional seseorang berkaitan dengan etika profesional yang dapat mempengaruhi orang lain, adanya penilaian yang didasari oleh individual, sosial, budaya, dan profesionalisme. Demirezen (2015:714) kode etik dan gelar pendidikan tinggi merupakan adanya keterkaitannya satu sama yang lainnya, kepercayaan pada nilai moral dan pentingnya bekerja dapat berpengaruh terhadap perilaku dan tanggung jawab seorang yang menempuh profesi. Tujuan adanya kode etik pendidikan yang etis dan adil, lebih dekat kepada menyempurnakan dan untuk membakukan aturan yang berlaku untuk profesi guru, Yang pada akhirnya nilai-nilai kemanusiaan menentukan etika seseorang, hal ini dipengaruhi oleh profesi yang akan menjadi milik anda, tetapi tindakan dan perilaku adalah milikmu sendiri. Pada dasarnya Perangkat kode etik ini secara umumnya mengandung muatan yang terdiri atas preambuli dan perangkat prinsip dasarnya. Preambul lazimnya merupakan deklarasi inti yang menjiwai bagian-bagian perangkat kode etik yang ada, sedangkan unsur berikutnya lazimnya memuat prinsip-prinsip dasarnya, antara lain berkesinambungan dengan: kompetensi, tanggung jawab, standar hukum dan norma, standar unjuk kerja termasuk instrumen dan teknik yang digunakan atau dilibatkannya, hubungan kerja profesi, konfidensialitas, perlindungan kesejahteraan dan keamanan para pendidik, kewajiban pengembangan diri dan kemampuan profesional termasuk juga penelitian, serta publisitas keprofesiannya kepada seluruh masyarakat. Muatannya yang ada hanya garis besar saja dan ada pula yang disertai dengan rinciannya.

Menurut Kelly (2019:8) profesionalisme dan etika adalah tantangan pada saat ini, keduanya mendapatkan sistem penilaian. Adanya progresifitas untuk perkembangan kurikulum dan praktik penilaian yang secara eksplisit dalam pencapaian. Gunz (2015: 618) setiap profesi pasti mempunyai eksplisit kode etik, adanya keharusan anggota memahami, mengenali untuk tetap konsisten dalam

profesinya, menjadikan profesi tersebut mempunyai nilai-nilai lebih transparansi dari sudut pandang publik. Adanya kebermanfaatan mendefinisikan batasan keahlian profesional, hak profesipun mempunyai batasan, karenanya aturan dibuat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini perlu adanya teknik pendidikan yang lebih interaktif untuk mencoba peran dalam pendidikan profesionalisme profesi. Apa artinya pendidikan yang didalamnya penuh dengan kekurangan pemahaman dalam hal ilmu pendidikan, padahal sudah jelas sosok dan arahnya yang dapat diterapkan dalam praktek pendidikan disegnap jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Pada kenyataannya memang kita perlu ataupun menginginkan ilmu pendidikan menjadi arah pelaksana pendidikan yang baik.

4. PENUTUP

Kode etik mempunyai pengaruh dalam menerapkan 4 kompetensi dalam pembelajaran, perlunya pemaahan yang mendalam untuk menjadi guru yang profesional. Bukanlah pekerjaan yang main-main untuk menjadi guru yang profesional, guru adalah pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu guru profesional seharusnya paham akan hal pentingnya pengetahuan tentang kode etik guru yang profesional, sebagai identitas guru. Para pendidik juga membutuhkan ilmu pendidikan yang pada dasarnya merupakan kebutuhan mereka, oleh karena itu para pendidik seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih, adapun persoalan kode etik merupakan bagaimana cara mereka menerapkan pada kegiatan pembelajaran dan orientasinya.

Pemahaman yang sangat perlu di pelajari, dipahami dan diamalkan untuk persoalan ini, untuk itu kode etik mempunyai hak dan kewajiban yang sudah di buat oleh guru seindonesia yang isinya sudah disesuaikan dengan semestinya guru profesional. Untuk menjaga nama baik guru dan keprofesionalime yang harus dipunya para pendidik untuk meningkatkan peran serta dari guru yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. 2010. Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R & D. Bandung:Alfabeta.
- Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Demirezen, M., & Kulaks, E. (2015). Correct Pronunciation as Work Ethics in Teacher Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 199, 713–721.
- Gunz, H., Gunz, S., & Dinovitzer, R. (2015). Professional Ethics. In *Encyclopedia Of Applied Ethics* (Second Edi, Vol. 1).
- Husien, Latifah. 2017. *Profesi keguruan*.Yogyakarta:PT. Pustaka Baru Press.
- Jailani, Syahran. 2014. Profesional dan Tantangan Dunia Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'lim*, 21(1): 8
- Jackson, C. I. 2013. *Professionalism , Ethics , and Legal Issues*. 123–136.
- Kelly, A. M., & Mullan, P. B. 2018. Designing a Curriculum for Professionalism and Ethics Within Radiology : *Academic Radiology*, 1–9
- Kisrianto, A. G. & Corry I. R. 2018. Persepsi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Sejarah Terhadap Program PPG. *Jurnal Pendidikan Sejarah*. 7(1):82.
- Maxwell, B., & Schwimmer, M. 2016. Seeking the elusive ethical base of teacher professionalism in Canadian codes of ethics. *Teaching and Teacher Education*, 59, 468–480.
- Saud, Udin Syaefudin. 2009. Pengembangan *profesi* Guru. Bandung:Alfabeta
- Shortt, D., Hallett, F., Spendlove, D., Hardy, G., & Barton, A. 2012. Teaching, morality, and responsibility: A Structuralist analysis of a teachers' code of conduct. *Teaching and Teacher Education*, 28(1), 124–131.
- Woodcock, S., & Hardy, I. (2017). Probing and problematizing teacher professional development for inclusion. *International Journal of Educational Research*, 83, 43–54.